

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan terdiri dari 34 provinsi dengan potensi sumber daya yang berbeda-beda. Untuk mendukung pembangunan daerah, pemerintah memberlakukan otonomi daerah melalui UU No. 32 tahun 2004 yang berisi tentang pemerintah daerah yang kemudian di perbarui dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandiriannya dalam mengelola pembangunan masing masing. Untuk itu dalam mewujudkan otonomi daerah tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi instrumen ekonomi yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri menurut hasil LHP BPK 2019 (Sampurna et al., 2020). Hal ini dapat dilihat dari Laporan Hasil Review atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 & 2019 oleh BPK Republik Indonesia, dimana dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa, Pemerintah Provinsi yang masuk dalam golongan “Belum Mandiri” sebanyak 10 Provinsi pada tahun anggaran 2018, mengalami penurunan menjadi 8 Provinsi pada Tahun Anggaran 2019. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota yang masuk dalam golongan “Belum Mandiri” adalah 471 dari 508 Kabupaten/Kota atau 92,71% pada Tahun Anggaran 2018 dan pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan menjadi 458 dari 497 Kabupaten/Kota atau 92,15%. (Sampurna et al., 2020)

Jumlah daerah yang termasuk dalam golongan “Menuju Kemandirian” pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 16 Provinsi atau sekitar 47,06% dan pada Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan menjadi 18 Provinsi atau sekitar 52,94%. Pada Tahun Anggaran 2018, jumlah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam golongan “Menuju Kemandirian” sebanyak 34 dari 508 Kabupaten/Kota atau sekitar 6.69% dan pada Tahun Anggaran 2019 meningkat menjadi 36 dari 497 atau sekitar 7,24%. Dipantau dari jumlah daerah yang masuk dalam golongan “Mandiri”, pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 8 Provinsi dan 2 Kabupaten/Kota. Klasifikasi “Sangat Mandiri”, pada tingkat kabupaten hanya terdapat satu kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung dan sementara untuk tingkat provinsi tidak terdapat Pemerintah Provinsi yang masuk dalam golongan “Sangat Mandiri”. (Sampurna et al., 2020)

Indeks Kemandirian Fiskal menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Provinsi Jawa Timur termasuk dalam klasifikasi provinsi yang “Mandiri”, dengan tingkat kemandirian pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 58,03% dan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 57,67%. Namun dari 38 kabupaten/kota yang termasuk dalam golongan “Mandiri” hanya satu kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya. (Sampurna et al., 2020)

Tabel 1.1

Indeks Kemandirian Fiskal Klasifikasi “Menuju Kemandirian”

Tahun 2016 - 2019

No	Nama Entitas	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Gresik	28,37%	29,12%	33,28%	31,44%
2	Kabupaten Sidoarjo	36,40%	37,66%	38,90%	38,02%

3	Kota Malang	27,42%	29,83%	27,30%	26,88%
---	-------------	--------	--------	--------	--------

Sumber: LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam golongan “Menuju Kemandirian” dengan tingkat kemandirian pada Tahun Anggaran 2018 33,28% dan menurun menjadi 31,44% pada Tahun Anggaran 2019. (Sampurna et al., 2020)

Tabel 1.2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 dan 2019

No	Sumber PAD	2018	2019
1	Hasil Pajak Daerah	Rp.575,859,024,856	Rp.641,744,041,397
2	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 73,435,779,742	Rp. 80,949,444,661
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 10,696,168,302	Rp. 10,795,200,154
4	Lain-Lain PAD yang sah	Rp.297,264,733,369	Rp.247,287,695,783

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Regulasi tentang sumber penerimaan daerah di atur dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dimana “besarannya diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. (UU 33,2004). Sumber PAD di Kabupaten Gresik terbesar bersumber dari Pajak Daerah seperti yang terlihat pada Tabel 1.2. Laju pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Gresik

terlihat mengalami peningkatan, namun bukan berarti nominal pendapatan Pajak Daerah telah memenuhi target yang ditetapkan. (Sampurna et al., 2020)

Tabel 1.3

Ringkasan Realisasi Pajak Daerah

No	Tahun	Pendapatan Pajak Daerah
1	2015	Rp. 450.326.075.140
2	2016	Rp. 412.112.744.757
3	2017	Rp. 496.995.074.543
4	2018	Rp. 575.859.024.856
5	2019	Rp. 641.744.041.397

Pemerintah Daerah mendapat kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan Pajak Daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut PP nomor 55 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gresik memungut 10 jenis Pajak Daerah dari 11 jenis Pajak Daerah. (Perda 02 2011). Untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan strategi, salah satunya melalui sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan pemantauannya.

Di Indonesia mulai memberlakukan sistem pemungutan *Self Assesment*, dimana dalam pelaksanaan sistem ini membutuhkan kepatuhan dan peran aktif wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam sistem pemungutan ini, yang menetapkan besarnya pajak terutang yaitu wajib pajak

sendiri. Namun *Self Assesment System* memiliki kelemahan dalam penerapannya.

Pada pengelolaan Pajak Daerah di Indonesia masih memberlakukan 2 sistem pemungutan, yaitu sistem *Official Assesment* dan *Self Assesment*. Di Kabupaten Gresik, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2011, 8 jenis Pajak Daerah menggunakan sistem *Self Assesment*, dan 2 jenis pajak menggunakan sistem *Official Assesment*. Sebagian besar Pajak Daerah menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment* dimana wajib Pajak Daerah sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Untuk mengurangi risiko terjadinya penggelapan pajak, pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan menerapkan Pemeriksaan, Penagihan dan Denda Pajak. Hal ini merupakan bentuk sistem pengawasan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak.

Tahun 2018 pernah dilakukan penelitian terkait pengaruh enagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan hasil Penerimaan pajak di pengaruhi oleh penagihan pajak. (Muhammad & Sunarto, 2018). Menurut Undang - Undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (UU 19,2000)

Sanksi atau denda perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan.(Mardiasmo,2016;62). Menurut Setiawan dan Meliana (2017) dengan di wajibkannya denda sebagai hukuman apabila melakukan penyelewengan, hal ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak di kenai denda maka wajib pajak akan di rugikan. Namun di sisi lain jika wajib pajak dikenai denda maka penerimaan pajak juga akan meningkat dengan ditambahkannya nominal denda. Hal inilah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, sebab dari sanksi atau denda yang akan diterima pelanggar pajak, wajib pajak akan lebih taat pada peraturan pajak dan penerimaan dari nilai baku akan bertambah, yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pernah dilakukan penelitian oleh Risma tentang pengaruh sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak, pengaruh jumlah penduduk dan wisatawan, pajak hotel dan pajak wisata terhadap pendapatan asli daerah, selain itu penelitian sebelumnya juga meneliti tentang Pengaruh terhadap Penerimaan Pajak dengan variabel Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Badan menggunakan metode Kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan tertinggi pendapatan asli daerah. Namun dari penelitian terdahulu masih jarang yang meneliti terkait sistem pemungutan yang di terapkan dalam pengelolaan pajak daerah, oleh karena itu dalam penelitian meneliti pengaruh pengelolaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif

Assosiatif dengan 3 variabel, yaitu variabel Sistem Pemungutan Pajak, Penagihan Pajak dan Denda Pajak Daerah dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda atau *Ordinary Least Square*.

Peneliti memilih sampel di kabupaten Gresik dengan pertimbangan bahwa kabupaten Gresik merupakan salah satu dari 3 kabupaten di Jawa Timur yang termasuk dalam golongan Menuju Kemandirian. Berdasarkan perspektif di atas, maka penulis memilih topik penelitian yang lebih spesifik, yakni: “Pengaruh Sistem Pemungutan, Penagihan dan Denda Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik”.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Pemungutan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik?
2. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik?
3. Apakah Denda Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui pengaruh denda Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis, sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan mengenai masalah perpajakan khususnya mengenai sistem dalam pemungutan pajak untuk memaksimalkan potensi serta strategi peningkatan PAD dari sisi Pajak Daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan referensi Pemkab Gresik dalam penetapan regulasi strategi dan pendekatan yang efisien dan efektif yang di terapkan untuk mendorong upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) melalui alur pemungutan Pajak Daerah.
3. Bagi pihak ketiga atau pihak lain, sebagai bahan referensi dan masukan untuk dikembangkan menjadi penelitian serupa yang lebih baik lagi di masa mendatang.